

Agenda 3

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.346.084.700	99,417%	7.894.100	0,583%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Agenda 4

Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.353.744.200	99,983%	234.600	0,017%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Agenda 5

Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.339.877.000	98,958%	14.101.800	1,042%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku dan/atau catatan Perseroan; Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuan LUKAS NUGROHO YUWONO dan Tuan SUSANTO SETIONO atas jasa dan kinerjanya selama ini;

b. Mengangkat:

Presiden Direktur : Tuan Harry Sanusi

Direktur : Tuan Budi Susanto

Direktur : Tuan Budi Muljono

Direktur : Tuan Kurdi Gunawan

Direktur : Tuan Benny Kurniawan

Direktur : Ibu Fenella Regina Gunawan

Direktur : Tuan Anggara Andrian Linanda

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan Sungkono Sadikin

Komisaris Independen : Tuan Susanto

Komisaris : Tuan Adjie Rustam Ramdja

Komisaris : Tuan Sidharta Prawira Oetama

- dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.354.099.600 saham atau 94,787% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.339.952.000	98,959%	14.101.800	1,041%	45.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. i. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan tertanggal;
- a) 20 April 2021 nomor 00169/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 21 April 2021;
- b) 17 Mei 2021 nomor 00191/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2021, yang telah dimuat dalam Revisi Keterbukaan Informasi Terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Kino Indonesia Tbk yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 25 Mei 2021;
- a. ii. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
- a) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha, dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut pada huruf a butir i di atas;
- b) perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019
-sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat ini;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali; (i) ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, termasuk menyatakan/menuangkan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait perubahan atau pembaharuan atau bunyi lain atas kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris; (ii) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan POJK tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Harry Sanusi	PRESIDEN DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	3	
Bapak	Budi Susanto	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	3	X
Bapak	Budi Muljono	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	2	
Bapak	Kurdi Gunawan	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	2	
Bapak	Benny Kurniawan	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	2	
Ibu	Fenella Regina Gunawan	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	1	
Bapak	Anggara Andrian Linanda	DIREKTUR	28 Mei 2021	28 Juni 2024	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Sungkono Sadikin	PRESIDEN KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Juni 2024	1	X
Bapak	Adjie Rustam Ramdja	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Juni 2024	3	
Bapak	Sidharta Prawira Oetama	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Juni 2024	3	
Bapak	Susanto	KOMISARIS	28 Mei 2021	28 Juni 2024	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Kino Indonesia Tbk

Budi Muljono

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

PT Kino Indonesia Tbk

Kino Tower Lt. 17

Telepon : 021-80821100, Fax : 021-80821123, www.kino.co.id

Tanggal dan Waktu	02-06-2021 17:11
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB - 28 Mei 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST - 28 Mei 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kino Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kino Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.346.084.700	99,417%	7.894.100	0,583%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.								
Agenda 4	Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.353.744.200	99,983%	234.600	0,017%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.								
Agenda 5	Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.339.877.000	98,958%	14.101.800	1,042%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku dan/atau catatan Perseroan; Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuan LUKAS NUGROHO YUWONO dan Tuan SUSANTO SETIONO atas jasa dan kerjanya selama ini;</p> <p>b. Mengangkat: Presiden Direktur : Tuan Harry Sanusi Direktur : Tuan Budi Susanto Direktur : Tuan Budi Muljono Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Direktur : Tuan Benny Kurniawan Direktur : Ibu Fenella Regina Gunawan Direktur : Tuan Anggara Andrian Linanda Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan Sungkono Sadikin Komisaris Independen : Tuan Susanto Komisaris : Tuan Adjie Rustam Ramdja Komisaris : Tuan Sidharta Prawira Oetama - dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>								

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.354.099.600 share of 94,787% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,667%	1.339.952.000	98,959%	14.101.800	1,041%	45.800	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. i. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan tertanggal;
- a) 20 April 2021 nomor 00169/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 21 April 2021;
- b) 17 Mei 2021 nomor 00191/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2021, yang telah dimuat dalam Revisi Keterbukaan Informasi Terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Kino Indonesia Tbk yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 25 Mei 2021;
- a. ii. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
- a) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha, dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut pada huruf a butir i di atas;
- b) perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019
- sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat ini;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali; (i) ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, termasuk menyatakan/menuangkan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait perubahan atau pembaharuan atau bunyi lain atas kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris; (ii) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan POJK tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Harry Sanusi	PRESIDENT DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	3	
Bapak	Budi Susanto	DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	3	X
Bapak	Budi Muljono	DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	2	
Bapak	Kurdi Gunawan	DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	2	
Bapak	Benny Kurniawan	DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Fenella Regina Gunawan	DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	1	
Bapak	Anggara Andrian Linanda	DIRECTOR	28 May 2021	28 June 2024	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sungkono Sadikin	PRESIDENT COMMINSSIONER	28 May 2021	28 June 2024	1	X
Bapak	Adjie Rustam Ramdja	COMMISSIONER	28 May 2021	28 June 2024	3	
Bapak	Sidharta Prawira Oetama	COMMISSIONER	28 May 2021	28 June 2024	3	
Bapak	Susanto	COMMISSIONER	28 May 2021	28 June 2024	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Kino Indonesia Tbk

Budi Muljono

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

PT Kino Indonesia Tbk

Kino Tower Lt. 17

Phone : 021-80821100, Fax : 021-80821123, www.kino.co.id

Date and Time	02-06-2021 17:11
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB - 28 Mei 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPST - 28 Mei 2021.pdf

This is an official document of PT Kino Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Kino Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KINO INDONESIA Tbk**

Bersama ini diumumkan kepada para pemegang saham bahwa PT Kino Indonesia Tbk ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Waktu : 10.54 – 11.17 WIB
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2
Kino Tower Lantai 3
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang, 15143

Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan Sungkono Sadikin
Komisaris Independen : Tuan Susanto
Komisaris : Tuan Adjie Rustam Ramdja
Komisaris : Tuan Sidharta Prawira Oetama

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan Harry Sanusi
Direktur Independen : Tuan Budi Susanto
Direktur : Tuan Budi Muljono
Direktur : Tuan Benny Kurniawan
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan
Direktur : Nona Fenella Regina Gunawan
Direktur : Tuan Anggara Andrian Linanda

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.354.099.600 saham atau 94,787% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan mempunyai hak suara yang sah.

C. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan

Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara. Dalam Rapat, tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat

	Hasil Pengambilan Keputusan					
	Abstain		Tidak Setuju		Setuju	
Mata Acara Rapat	45.800	0,000%	14.101.800	1,041%	1.339.952.000	98,959%

Mata Acara Rapat

- a. i. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan tertanggal;
 - a) 20 April 2021 nomor 00169/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2021, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 21 April 2021;
 - b) 17 Mei 2021 nomor 00191/2.0059-02/BS/04/0242/1/IV/2021, yang telah dimuat dalam Revisi Keterbukaan Informasi Terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha PT Kino Indonesia Tbk yang telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web Perseroan, pada tanggal 25 Mei 2021;
- ii. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha, dan Perseroan telah melakukan studi kelayakan sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut pada huruf a butir i di atas;
 - b) perubahan Anggaran Dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019-sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat ini;

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali; (i) ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, termasuk menyatakan/menuangkan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait perubahan atau pembaharuan atau bunyi lain atas kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris; (ii) seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan POJK tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Tangerang, 2 Juli 2021

PT Kino Indonesia Tbk

Direksi Perseroan



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KINO INDONESIA Tbk**

Bersama ini diumumkan kepada para pemegang saham bahwa PT Kino Indonesia Tbk ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Waktu : 09.20 – 10.15 WIB
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2
Kino Tower Lantai 3
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang, 15143

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2021.
5. Penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Tuan Alfonso Djakaria Rahardja
Komisaris : Tuan Adjie Rustam Ramdja
Komisaris : Tuan Sidharta Prawira Oetama
Komisaris Independen : Tuan Susanto Setiono

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan Harry Sanusi
Direktur Independen : Tuan Budi Susanto
Direktur : Tuan Lukas Nugroho Yuwono
Direktur : Tuan Budi Muljono
Direktur : Tuan Benny Kurniawan
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.353.978.800 saham atau 94,779% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan mempunyai hak suara yang sah.

C. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan

Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara. Dalam Rapat, tidak ada pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat

	Hasil Pengambilan Keputusan					
	Abstain		Tidak Setuju		Setuju	
Mata Acara 1	0	0,00%	100	0,000%	1.353.978.700	99,999%
Mata Acara 2	0	0,00%	100	0,000%	1.353.978.700	99,999%
Mata Acara 3	0	0,00%	7.894.100	0,583%	1.346.084.700	99,417%
Mata Acara 4	0	0,00%	234.600	0,017%	1.353.744.200	99,983%
Mata Acara 5	0	0,00%	14.101.800	1,042%	1.339.877.000	98,958%

Mata Acara 1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun 2020, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara 2

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp 45.714.288.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) atau sekitar 40,22% (empat puluh koma dua puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020 atau sebesar Rp 32,- (tiga puluh dua Rupiah) per saham, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau seluruhnya senilai Rp 28.571.430.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang telah dibagikan pada tanggal 8 Desember 2020, sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 17.142.858.000,- (tujuh belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) atau Rp 12,- (dua belas Rupiah) per saham dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku; dan
 - ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Mata Acara 4

Memberi wewenang kepada PT Kino Investindo, selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, uang jasa dan tunjangan lain bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 5

a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*acquitt et de charge*) sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam buku dan/atau catatan Perseroan;

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuan LUKAS NUGROHO YUWONO dan Tuan SUSANTO SETIONO atas jasa dan kinerjanya selama ini;

b. Mengangkat:

Presiden Direktur	: Tuan Harry Sanusi
Direktur	: Tuan Budi Susanto
Direktur	: Tuan Budi Muljono
Direktur	: Tuan Kurdi Gunawan
Direktur	: Tuan Benny Kurniawan
Direktur	: Ibu Fenella Regina Gunawan
Direktur	: Tuan Anggara Andrian Linanda

Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	: Tuan Sungkono Sadikin
Komisaris Independen	: Tuan Susanto
Komisaris	: Tuan Adjie Rustam Ramdja
Komisaris	: Tuan Sidharta Prawira Oetama

- dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

F. Pembagian Dividen Tunai

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara 2 Rapat, dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum dividen</i>) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	8 Juni 2021
		10 Juni 2021
2.	Akhir periode perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex dividen</i>) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	9 Juni 2021
		11 Juni 2021
3.	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (<i>recording date</i>)	10 Juni 2021
4.	Tanggal pembayaran dividen tunai	2 Juli 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 10 Juni 2021.
2. a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan KSEI, dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan;
b. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, dengan ketentuan pemegang saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, dan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri, serta membawa: (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya; (ii) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iii) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; (iv) Surat kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dengan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dari pemberi dan penerima kuasa.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP;
- b. Pemegang saham yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Kota Tangerang, 2 Juni 2021

PT Kino Indonesia Tbk

Direksi Perseroan